



PUTUSAN
Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syahrial Alias Boy Bin Erwin
2. Tempat lahir : Batu Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Proyek Rt. 001 Rw. 003 Kel/Desa Batu Panjang
Kec. Rupert Kab. Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahrial Alias Boy Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Syahrial Alias Boy Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Syahrial Alias Boy Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31
Agustus 2021

Terdakwa Syahrial Alias Boy Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September
2021

Terdakwa Syahrial Alias Boy Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan
tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Syahrial Alias Boy Bin Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember
2021

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 20/26 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tegal Sari Rt. 006 Rw. 020 Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara I Rt. 002 Rw. 005 Kel.Des
Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31
Agustus 2021

Terdakwa Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September
2021

Terdakwa Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan
tanggal 28 Oktober 2021

Terdakwa Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember
2021

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk
oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan
penetapan Majelis Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor
678/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29
September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 7 Oktober 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NASROJI Als OJI Bin NASRUN dkk.

 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** membayar ongkos perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** menghubungi terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN** menyuruh terdakwa I datang ke Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju ke sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setibanya terdakwa I di bengkel tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA**. Pada saat itu terdakwa III sedang pergi membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saudara NASROJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang ke bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III duduk bersama sambil membagi atau mempack narkotika jenis shabu yang terdakwa III bawa tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama **SYAHRIAL** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - b. Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
 - c. Berat bersih 0,33 (nol koma tiha tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN**, terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA** dan terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan di Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah Bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I **SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN** bisa menyediakan narkoba jenis shabu. Kemudian tim yang beranggotakan saudara RINALDO, saudara JESSY D TARIGAN, saudara FRENGKI MANIK dan saudara HERMANTO MANULLANG melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa I di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil dilakukannya penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II **RAMADHANI Als JUNET Bin ZOSIRANDA**. Kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa II dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa II di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi terdakwa II mengatakan ada memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa III **ARIF AULIA Als ARIF Bin ZOSIRANDA**. Selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa III yang sedang bersama terdakwa II di bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILA TURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama **SYAHRIAL** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - b. Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
 - c. Berat bersih 0,33 (nol koma tiha tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa **SYAHRIAL AIS BOY Bin ERWIN** dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermanto Manulang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Frengki Manik melakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara Nasroji Als Oji (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Adjimi Als Jimi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan sebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I bisa menyediakan narkoba jenis shabu. Kemudian tim yang beranggotakan saksi, saudara Rinaldo, Saudara Jessy D Tarigan Dan Saudara Frengki Manik melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa I di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil dilakukannya penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II , kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa II dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa II di sebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa II mengatakan ada memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa III , selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa III yang sedang bersama terdakwa II di bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut;
- Bahqa dari hasil interogasi terhadap terdakwa III narkoba jenis shabu yang terdakwa III berikan kepada terdakwa II tersebut terdakwa III peroleh dari saudara Nasroji Als Oji dengan cara membeli. Kemudian tim melakukan pemancingan terhadap saudara Nasroji Als Oji dan sekira pukul 04.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Nasroji Als Oji bersama temannya yang bernama saudara Adjimi Als Jimi di sebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah dilakukan penggeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong celana saudara nasroji als oji.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I.
 - Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa II.
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa II.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa III.
 - Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan terdakwa III.
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan saudara Nasroji Als Oji.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan ditangan sebelah kiri saudara Nasroji Als Oji.
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan saudara Nasroji Als Oji.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang saudara Nasroji Als Oji kendaraai bersama saudara Adjimi Als Jimi.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan saudara Adjimi Als Jimi.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Frengki Manik tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hermanto Manullang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan penangkapan terhadap saudara Nasroji Als Oji (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Adjimi Als Jimi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WIB di depan sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I bisa menyediakan narkoba jenis shabu. Kemudian tim yang beranggotakan saksi, saudara Rinaldo, Saudara Jessy D Tarigan Dan Saudara Hermanto Manullang melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa I di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil dilakukannya penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II , kemudian tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa II dan sekira pukul 02.00 WIB tim berhasil mengamankan



terdakwa II di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa II mengatakan ada memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa III, selanjutnya tim langsung mengamankan terdakwa III yang sedang bersama terdakwa II di bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa III narkoba jenis shabu yang terdakwa III berikan kepada terdakwa II tersebut terdakwa III peroleh dari saudara Nasroji Als Oji dengan cara membeli. Kemudian tim melakukan pemancingan terhadap saudara Nasroji Als Oji dan sekira pukul 04.00 WIB tim berhasil mengamankan saudara Nasroji Als Oji bersama temannya yang bernama saudara Adjimi Als Jimi di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Setelah dilakukan penggeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di kantong celana saudara nasroji als oji.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I.
 - Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa II.
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa II.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan terdakwa III.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan saudara Nasroji Als Oji.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau ditemukan ditangan sebelah kiri saudara Nasroji Als Oji.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan saudara Nasroji Als Oji.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang saudara Nasroji Als Oji kendaraai bersama saudara Adjimi Als Jimi.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan saudara Adjimi Als Jimi.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Syahril Alias Boy Bin Erwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan semua keterangan yang terdapat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan cara dititip untuk dijual dari terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I ditelepon oleh terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk datang ke bengkelnya. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju di bengkel terdakwa II dan sesampainya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III yang sedang pergi membeli narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III duduk sambil membagi atau mempack narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut kerumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Terdakwa II Ramadhani Als Junet Bin Zosiranda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan semua keterangan yang teruat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama terdakwa III oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB disebuah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II dan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa II menelepon terdakwa I dan menyuruh terdakwa I untuk datang ke bengkel terdakwa II. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I datang ke bengkel terdakwa II. Sesampainya terdakwa I di bengkel tersebut kemudian terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa III pergi untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III duduk bersama membagi atau mempack narkoba jenis shabu yang dibawa terdakwa III tersebut menjadi 10 (seppuluh) paket. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali dan terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa;

Terdakwa III Arif Aulia Als Arif Bin Zosiranda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan semua keterangan yang terdapat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa III menerangkan ditangkap bersama terdakwa II oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam yang ditemukan di tangan kanan terdakwa III dan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan terdakwa III;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa III sedang berada di bengkel terdakwa II di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama terdakwa II dan terdakwa I. Pada saat itu terdakwa II meminta terdakwa III untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan disanggupi oleh terdakwa III. Kemudian terdakwa III menelepon saudara NASROJI Als OJI dan memesan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian saudara NASROJI Als OJI menyuruh terdakwa III untuk menjemput narkoba jenis shabu yang terdakwa III pesan tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa III ke tempat yang dimaksud terdakwa III bertemu dengan saudara NASROJI Als OJI dan terdakwa III langsung memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara NASROJI Als OJI dan saudara NASROJI Als OJI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa III. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa III membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel terdakwa II. Sesampainya di bengkel kemudian terdakwa III bersama terdakwa II dan terdakwa I membagi atau mepack narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kembali kepada terdakwa I dan terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam.
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama SYAHRIAL dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
 - Berat bersih 0,33 (nol koma tiga) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan cara dititip untuk dijual dari terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama terdakwa III oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB disebuah bengkel di Jalan Hangtuah, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II dan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa II.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam yang ditemukan di tangan kanan terdakwa III dan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan terdakwa III;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I ditelepon oleh terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk datang ke bengkelnya. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju di bengkel terdakwa II dan sesampainya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III yang sedang pergi membeli narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III duduk sambil membagi atau mempack narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut kerumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa III sedang berada di bengkel terdakwa II di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis bersama terdakwa II dan terdakwa I. Pada saat itu terdakwa II meminta terdakwa III untuk mencari narkoba jenis shabu dan disanggupi oleh terdakwa III. Kemudian terdakwa III menelepon saudara NASROJI Als OJI dan memesan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian saudara NASROJI Als OJI menyuruh terdakwa III untuk menjemput narkoba jenis shabu yang terdakwa III pesan tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Babulhuda, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa III ke tempat yang dimaksud terdakwa III bertemu dengan saudara NASROJI Als OJI dan terdakwa III langsung memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Nasroji Als Oji dan Saudara Nasroji Als Oji memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa III. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa III membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke bengkel terdakwa II. Sesampainya di bengkel kemudian terdakwa III bersama terdakwa II dan terdakwa I membagi atau mempack narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kembali kepada terdakwa I dan terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut ke

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama SYAHRIAL dengan rincian sebagai berikut :
 - Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
 - Berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”, dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I Syahrial Alias Boy Bin Erwin, Terdakwa II Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda dan Terdakwa III Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa para Terdakwa bernama **Terdakwa I Syahril Alias Boy Bin Erwin, Terdakwa II Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda dan Terdakwa III Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Vost juga mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I, kemudian Bahwa terdakwa II ditangkap bersama terdakwa III oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB disebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan saat ditangkap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II dan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa II, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam yang ditemukan di tangan kanan terdakwa III dan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I ditelepon oleh terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk datang ke bengkelnya. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju di bengkel terdakwa II dan sesampainya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III yang sedang pergi membeli narkoba jenis shabu di Sdr Nasroji Als Oji, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III duduk sambil membagi atau mempack narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut kerumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya untuk menjual Narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" yaitu kata "menawarkan" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi **"perantara dalam jual beli"** dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud **"menukar"** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu **"menyerahkan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa **"menerima"** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I, kemudian Bahwa terdakwa II ditangkap bersama terdakwa III oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB disebuah bengkel di Jalan Hangtuh, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan saat ditangkap Terdakwa II ditemukan barang bukti

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II dan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang terdakwa II, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam yang ditemukan di tangan kanan terdakwa III dan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru di badan terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I ditelepon oleh terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk datang ke bengkelnya. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju di bengkel terdakwa II dan sesampainya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III yang sedang pergi membeli narkoba jenis shabu di Sdr Nasroji Als Oji seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III duduk sambil membagi atau mempack narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut kerumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak permen mentos didalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ditemukan dikantong celana sebelah kiri depan saudara terdakwa I, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan saudara terdakwa I dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam dompet didalam kantong celana sebelah kanan depan pada diri terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa II dan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri belakang pada diri terdakwa II, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Realme warna hitam yang ditemukan di tangan kanan terdakwa III dan uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam tas sandang warna biru pada terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 135/14309/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama SYAHRIAL dengan rincian sebagai berikut :
- Berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
- Berat plastik 0,84 (nol koma delapan empat) gram.
- Berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1239/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1851/2021/NNF milik terdakwa SYAHRIAL Als BOY Bin ERWIN dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan"

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Wahyu Handogo tanpa adanya izin dari instansi terkait merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **”Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa I ditelepon oleh terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk datang ke bengkelnya. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I pergi menuju di bengkel terdakwa II dan sesampainya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu terdakwa III yang sedang pergi membeli narkotika jenis shabu di Sdr Nasroji Als Oji seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III duduk sambil membagi atau mempack narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa II memberikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa I untuk dijual kembali. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Tegal Sari Gang Nuri, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 679/Pid.Sus/2021/PN BIs atas nama Terdakwa Nasroji Als Oji Bin Nasrun, Dkk , maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 679/Pid.Sus/2021/PN BIs atas nama Terdakwa Nasroji Als Oji Bin Nasrun, Dkk.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Syahrial Alias Boy Bin Erwin, Terdakwa II Ramadhani Alias Junet Bin Zosiranda dan Terdakwa III Arif Aulia Alias Arif Bin Zosiranda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen mentos.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.
- Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 679/Pid.Sus/2021/PN Bls atas nama Terdakwa Nasroji Als Oji Bin Nasrun, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)